



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryani Als Ani Bin Al Alif Ajim
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 12 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B, Gang Bersama, No. 15, Rt.015, Rw. 002, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
2. Nama lengkap : Yahya Aji Als Syarwani Bin Sandri
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 16 September 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B, Gang Bersama, No. 14, Rt.018, Rw. 002, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 sampai dengan 24 September 2021;

Terdakwa 1. Suryani Als Ani Bin Al Alif Ajim dan terdakwa 2. Yahya Aji Als Syarwani Bin Sandri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 02 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 02 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. SURYANI Alias ANI Bin AL AIF AJIM dan terdakwa 2. YAHYA AJI Alias SYARWANI Bin SANDRI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primairjaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. SURYANI Alias ANI Bin AL AIF AJIM dan terdakwa 2. YAHYA AJI Alias SYARWANI Bin SANDRI (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidiair 06 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram).
 - 1 (satu) buah plastik hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan No.simcard 0821-5212-8885.
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hijau No.Simcard 0877-2210-9340.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna grey No.Simcard 0812-5376-5288.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No.Simcard 0823-5090-4980.Dipergunakan dalam perkara an. Suriansyah Alias atak Bin yahya Aji, dkk.
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) bersama-sama saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH (disidangkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,,** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) dihubungi oleh saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI untuk mentranfer uang muka pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama NIKMATRIANA dan kemudian pada pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kembali menghubungi terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm)) agar mentranferkan uang saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI ke rekening yang telah diberitahukan oleh saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH tersebut
- Bahwa setelah itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menghubungi terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk mengambil sabu-sabu ditempat ranjau yaitu di bawah Tower di Jalan Gandapura Gang Bersama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan setelah itu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) mendatangi kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu-sabu dan saat itu terdakwa 1. URYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menyetujuinya dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. URYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) sama-sama berangkat menuju tempat dimaksud dan setelah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) mengambil sabu-sabu tersebut kemudian kembali pulang kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan saat itu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) meminta kepada terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) untuk menyimpan sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.35 ketika terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolsian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi LILIK DARMADI, A.Md yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan saat petugas berada dirumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) tersebut kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 100,82 gram (berat bersih 99,42 gram) dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam kamar tidur terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm), dan saat itu terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah titipan dari terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk minta disimpan dan atas keterangan dari terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0821-5212-8885.

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI yang sedang menjadi tahanan di Rutan Di. Tahti Polda

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel di Jalan D.I Panjaitan No. 02 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Jalan Kelayan B Tengah Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan atas terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 0877-2210-9340 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Grey dengan nomor simcard 0812-5376-5288 dan saat itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menerangkan bahwa sabu-sabu membeli kepada saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH dan atas keterangan saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0823-5090-4980, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08487/NNF/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) bersama-sama saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.35 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi LILIK DARMADI, A.Md sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.35 Wita petugas mendatangi kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin saat petugas berada di rumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) tersebut kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 100,82 gram (berat bersih 99,42 gram) dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam kamar tidur terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm), dan saat itu terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah titipan dari terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk minta disimpan dan atas keterangan dari terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL ALIF AJIM (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0821-5212-8885.

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI yang sedang menjadi tahanan di Rutan Di. Tahti Polda Kalsel di Jalan D.I Panjaitan No. 02 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Jalan Kelayan B Tengah Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan atas terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 0877-2210-9340 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Grey dengan nomor simcard 0812-5376-5288 dan saat itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menerangkan bahwa sabu-sabu membeli kepada saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH dan atas keterangan saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0823-5090-4980, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08487/NNF/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- **Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LILIK DARMADI, A.Md Bin PURWANTO AL SARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini karena saksi dan rekan telah menangkap terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) pada Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.35 Wita dirumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 018/002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian sekitar jam 21,40 Wita petugas melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018/002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan selanjutnya kami melakukan pengembangan kembali dengan mengamankan sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI als SYARWANI dan sdr HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH yang sedang berada diruang tahanan Dit. Tahti Polda Kalsel di Jl. DI Panjaitan No. 02 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) dihubungi oleh saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI untuk mentranfer uang muka pembelian sabu-sabu sebesar

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama NIKMATRIANA dan kemudian pada pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kembali menghubungi terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm)) agar mentranferkan uang saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI ke rekening yang telah diberitahukan oleh saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH tersebut

- Bahwa setelah itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menghubungi terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk mengambil sabu-sabu ditempat ranjau yaitu di bawah Tower di Jalan Gandapura Gang Bersama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan setelah itu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) mendatangi kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu-sabu dan saat itu terdakwa 1. URYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menyetujuinya dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa 1. URYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) sama-sama berangkat menuju tempat dimaksud dan setelah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) mengambil sabu-sabu tersebut kemudian kembali pulang kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan saat itu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) meminta kepada terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) untuk menyimpan sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.35 ketika terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolsian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi dan saksi GT. M. RIDHO S, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan saat petugas berada dirumah terdakwa 1.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) tersebut kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 100,82 gram (berat bersih 99,42 gram) dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam kamar tidur terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm), dan saat itu terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah titipan dari terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk minta disimpan dan atas keterangan dari terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0821-5212-8885.

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI yang sedang menjadi tahanan di Rutan Di. Tahti Polda Kalsel di Jalan D.I Panjaitan No. 02 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Jalan Kelayan B Tengah Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan atas terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 0877-2210-9340 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Grey dengan nomor simcard 0812-5376-5288 dan saat itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menerangkan bahwa sabu-sabu membeli kepada saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH dan atas keterangan saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 0823-5090-4980, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08487/NNF/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
 - Bahwa para terdakwa atas Narkotika jenis-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan.
2. Saksi Saksi **GT. M. RIDHO S, SH Bin GT. SYARIFUDIN (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan rekan telah menangkap terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) pada Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.35 Wita dirumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 018/002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian sekitar jam 21,40 Wita petugas melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018/002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan selanjutnya kami melakukan pengembangan kembali dengan mengamankan sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI als SYARWANI dan sdr HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH yang sedang berada diruang tahanan Dit. Tahti Polda Kalsel di Jl. DI Panjaitan No. 02 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;
 - Bahwa berawal terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) dihubungi oleh saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI untuk mentranfer uang muka pembelian sabu-sabu sebesar

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama NIKMATRIANA dan kemudian pada pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kembali menghubungi terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm)) agar mentranferkan uang saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI ke rekening yang telah diberitahukan oleh saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH tersebut

- Bahwa setelah itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menghubungi terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk mengambil sabu-sabu ditempat ranjau yaitu di bawah Tower di Jalan Gandapura Gang Bersama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan setelah itu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) mendatangi kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu-sabu dan saat itu terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menyetujuinya dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa 1. URYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) sama-sama berangkat menuju tempat dimaksud dan setelah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) mengambil sabu-sabu tersebut kemudian kembali pulang kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan saat itu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) meminta kepada terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) untuk menyimpan sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.35 ketika terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolsian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi dan saksi LILIK DARMADI, A.Md S, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan saat petugas berada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) tersebut kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 100,82 gram (berat bersih 99,42 gram) dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam kamar tidur terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm), dan saat itu terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah titipan dari terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk minta disimpan dan atas keterangan dari terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0821-5212-8885.

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI yang sedang menjadi tahanan di Rutan Di. Tahti Polda Kalsel di Jalan D.I Panjaitan No. 02 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Jalan Kelayan B Tengah Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan atas terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 0877-2210-9340 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Grey dengan nomor simcard 0812-5376-5288 dan saat itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menerangkan bahwa sabu-sabu membeli kepada saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH dan atas keterangan saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 0823-5090-4980, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa para terdakwa atas Narkotika jenis-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. **SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, skj.21.35 wita dirumahnya yang beralamat di Jl.Kelayan B Gg.Bersama No.15 Rt/Rw:018/002 Kel.Kelayan Tengah Kel.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov.Kalsel.
- Bahwa saya dtangkap oleh petugas subdit 1 ditresnarkoba Polda Kalsel karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu.
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel petugas ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram), 1 (satu) buah timbangan digital yang disita petugas dari dalam kamar tidur rumah saya.
- Bahwa maksud dan tujuan saya menyimpan narkotika jenis sabu adalah untuk menyimpangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram) atas suruhan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm).
- Bahwa menurut terdakwa 2. YAHYA AJI Als BAPEN Bin SANDRI (Alm) narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram) adalah milik sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI anak terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) yang saat ini berada di dalam penjara dengan status tahanan dalam kasus narkoba.
- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang tidak saya kenal dengan sistem ranjau yg saat mengambil sabu tersebut bersama dgn

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) di Jl. Gandapura Gg.Bersama Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov.Kalsel yang diletakan di bawah Tower dan yang menyuruh saya untuk mengambil sabu tersebut adalah terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) menyuruh saya untuk menyimpankan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram) dirumah saya.

- Bahwa awalnya terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) datang kerumah saya pada hari rabu tanggal 22 september 2021 skj.20.30 wita meminta saya agar mengambil sabu milik sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI anak dari terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) yang akan diranjau atau diletakan disuatu tempat tanpa diketahui siapa orangnya, kemudian setelah saya menyetujui permintaan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) lalu saya bersama terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saya dan menggonceng terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm), saat mengetahui lokasi dimana tempat sabu tersebut diranjau lalu saya diminta oleh terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk mengambilnya dan setelah saya ambil kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm), setibanya di depan rumah kemudian terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram) kepada saya dan meminta untuk disimpankan, kemudian 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram) saya simpan didalam kamar rumah saya.
- Bahwa saya belum mengetahui berapa upah atau untung dari mengambil dan menyimpan sabu milik sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI melalui terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) karena saya terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari DitResnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa saat berada di lokasi tempat mengambil sabu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) berkomunikasi dengan sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI, kemudian HP milik terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) diserahkan kepada saya dan memberitahukan lokasi sabu yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau, atas petunjuk dari sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI sabu yang telah diletakan secara ranjau tepatnya di bawah Tower di Jl. Gandapura Gg. Bersama Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tersebut agar diambil yang mana sabu tersebut telah dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan sabu, sesuai dengan petunjuk dari sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI, setelah sabu tersebut saya ambil kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm), lalu saya dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kembali pulang kerumah, setibanya dirumah kemudian terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) menyerahkan bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram) dan 1 (satu) buah timbangan digital kepada saya dan memberitahukan agar saya yang menyimpan sabu tersebut sampai menunggu petunjuk dari sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI, kemudian skj.21.35 wita datang orang yang tidak dikenal dan melakukan penangkapan disertai dengan pengeledahan di rumah saya selanjutnya dalam penangkapan tersebut petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram), 1 (satu) buah timbangan digital yang disita petugas dari dalam kamar tidur rumah yang saya huni dan sabu tersebut milik terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) yang bertempat tinggal di Jl.Kelayan B Gang Bersama No.14 Rt/Rw : 018/002 Kel.Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian skj. 21.40 wita petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) dan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG- warna putih dengan No.simcard 0821-5212-8885, kemudian saya dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) beserta barang bukti yang disita petugas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses selanjutnya

- Bahwa saya mengetahui kalau perbuatan saya adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. **YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap petugas dari subdit I Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, skj.21.40 wita dengan TKP di depan rumah saya yang beralamat di Jl.Kelayan B Gg.Bersama No.14 Rt/Rw: 018/002 Kel. Kelayan Tengah Kel. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin saya ditangkap berdasarkan pengakuan terdakwa 1. SURYANI Als ANI yg sudah terlebih dahulu tertangkap.
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap saya berawal dari tertangkapnya terdakwa 1. SURYANI Als ANI dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram) yang mana sabu tersebut sebelumnya ditiptkan kepada terdakwa 1. SURYANI Als ANI.
- Bahwa awalnya saya ditelpon oleh anaknya yaitu sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 skj.20.00 wita untuk menanyakan perihal keberadaan terdakwa 1. SURYANI Als ANI dirumahnya, setelah tersambung dengan terdakwa 1. SURYANI Als ANI kemudian terdakwa 1. SURYANI Als ANI berangkat menemani saya menuju Jalan Gandapura Gg.bersama atas suruhan sdr SURIANSYAH Als ATAK untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram) yang sudah diletakan dibawah tower, namun yang mengambil sabu tersebut adalah terdakwa 1. SURYANI Als ANI atas perintah sdr SURIANSYAH Als ATAK dan setelah sabu diambil oleh terdakwa 1. SURYANI Als ANI lalu diserahkan kepada saya, kemudian skj.21.00 wita saya menyerahkan kembali sabu tersebut kepada terdakwa 1. SURYANI Als ANI di depan rumahnya yang beralamat di Jl.Kelayan B Gg. Bersama no.15 Rt/Rw:018/002 Kel. Kelayan Tengah Kel. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa maksud dan tujuan saya menitipkan1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram) kepada terdakwa 1. SURYANI Als ANI adalah untuk disimpan sementara sambil menunggu petunjuk dari anak saya yaitu sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI.
- Bahwa tidak ada dijanjikan upah untuk pengambilan dan menyimpankan sabu milik anaknya yaitu sdr SURIANSYAH Als ATAK, namun setahu saya setelah pekerjaannya selesai rencananya akan diberi upah ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diantar langsung kepada saya namun upah tersebut belum sempat diterima karena sudah terlebih dulu ditangkap petugas.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya ada ditelpon oleh anaknya yatu sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 skj.20.00 wita untuk menanyakan perihal keberadaan terdakwa 1. SURYANI Als ANI dirumahnya, setelah tersambung dengan terdakwa 1. SURYANI Als ANI kemudian saya bersama dengan terdakwa 1. SURYANI Als ANI berangkat menemani saya menuju Jalan Gandapura Gg. Bersama atas suruhan sdr. SURIANSYAH Als ATAK untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram) yang sudah diletakan dibawah tower, namun yang mengambil sabu tersebut adalah terdakwa 1. SURYANI Als ANI atas perintah sdr SURIANSYAH Als ATAK dan setelah sabu diambil oleh terdakwa 1. SURYANI Als ANI lalu diserahkan kepada saya, kemudian skj.21.00 wita saya menyerahkan kembali sabu tersebut kepada terdakwa 1. SURYANI Als ANI di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Kelayan B Gg. Bersama No.15 Rt/Rw:018/002 Kel. Kelayan Tengah Kel. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk disimpan terdakwa 1. SURYANI Als ATAK sambil menunggu petunjuk dari sdr SURIANSYAH Als ATAK dan skj.21.35 wita ternyata terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) telah di tangkap oleh petugas dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (bersih 99,42 gram), 1 (satu) buah plastik hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian skj.21.40 wita petugas melakukan penangkapan terhadap saya dan menyita 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan No.simcard 0821-5212-8885 milik saya, kemudian petugas kembali melakukan pengembangan dengan menjemput anak saya yang bernama sdr SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI yang berada di Direktorat Tahti yang berstatus tahanan.
- Bahwa saya mengetahui kalau perbuatan saya adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa saya atas sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (berat bersih 99,42 gram);
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan No.simcard 0821-5212-8885;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hijau No.Simcard 0877-2210-9340;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna grey No.Simcard 0812-5376-5288;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No.Simcard 0823-5090-4980;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) dihubungi oleh saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI untuk mentranfer uang muka pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama NIKMATRIANA dan kemudian pada pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kembali menghubungi terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm)) agar mentranferkan uang saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI ke rekening yang telah diberitahukan oleh saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH tersebut
- Bahwa setelah itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menghubungi terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk mengambil sabu-sabu ditempat ranjau yaitu di bawah Tower di Jalan Gandapura Gang Bersama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan setelah itu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) mendatangi kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu-sabu dan saat itu terdakwa 1. URYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menyetujuinya dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa 1. URYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) sama-sama berangkat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ketempat dimaksud dan setelah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) mengambil sabu-sabu tersebut kemudian kembali pulang kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan saat itu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) meminta kepada terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) untuk menyimpan sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.35 ketika terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolsian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi LILIK DARMADI, A.Md yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan saat petugas berada dirumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) tersebut kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 100,82 gram (berat bersih 99,42 gram) dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam kamar tidur terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm), dan saat itu terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah titipan dari terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk minta disimpan dan atas keterangan dari terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0821-5212-8885.

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI yang sedang menjadi tahanan di Rutan Di. Tahti Polda Kalsel di Jalan D.I Panjaitan No. 02 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jalan Kelayan B Tengah Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan atas terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 0877-2210-9340 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Grey dengan nomor simcard 0812-5376-5288 dan saat itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menerangkan bahwa sabu-sabu membeli kepada saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH dan atas keterangan saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0823-5090-4980, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08487/NNF/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secaratanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secaratanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) dihubungi oleh saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI untuk mentranfer uang muka pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama NIKMATRIANA dan kemudian pada pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kembali menghubungi terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm)) agar mentranferkan uang saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI ke rekening yang telah diberitahukan oleh saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH tersebut
- Bahwa setelah itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menghubungi terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk mengambil sabu-sabu ditempat ranjau yaitu di bawah Tower di Jalan Gandapura Gang Bersama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan setelah itu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) mendatangi kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu-sabu dan saat itu terdakwa 1. URYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menyetujuinya dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa 1. URYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) sama-sama berangkat menuju tempat dimaksud dan setelah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) mengambil sabu-sabu tersebut kemudian kembali pulang kerumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) dan saat itu terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) meminta kepada terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) untuk menyimpan sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.35 ketika terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 15 Rt/Rw 015 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tiba-tiba

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang petugas kepolsian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi LILIK DARMADI, A.Md yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan saat petugas berada dirumah terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) tersebut kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 100,82 gram (berat bersih 99,42 gram) dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam kamar tidur terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm), dan saat itu terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah titipan dari terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) untuk minta disimpan dan atas keterangan dari terdakwa 1. SURYANI Als ANI Bin AL ALIF AJIM (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0821-5212-8885.

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI yang sedang menjadi tahanan di Rutan Di. Tahti Polda Kalsel di Jalan D.I Panjaitan No. 02 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Jalan Kelayan B Tengah Gang Bersama No. 14 Rt/Rw 018 / 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan atas terdakwa 2. YAHYA AJI Als SYARWANI Bin SANDRI (Alm) kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 0877-2210-9340 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Grey dengan nomor simcard 0812-5376-5288 dan saat itu saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI menerangkan bahwa sabu-sabu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH dan atas keterangan saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0823-5090-4980, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08487/NNF/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama saksi SURIANSYAH Als ATAK Bin YAHYA AJI Als SYARWANI dan saksi HENRY AGUS SETIAWAN Als ERICK Bin H. RIDUANSYAH (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (berat bersih 99,42 gram), 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan No.simcard 0821-5212-8885, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hijau No.Simcard 0877-2210-9340, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna grey No.Simcard 0812-5376-5288 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No.Simcard 0823-5090-4980;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Suryani Als Ani Bin Al Alif Ajim dan terdakwa 2. Yahya Aji Als Syarwani Bin Sandri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,82 gram (berat bersih 99,42 gram);
 - 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan No.simcard 0821-5212-8885;
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hijau No.Simcard 0877-2210-9340;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna grey No.Simcard 0812-5376-5288;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No.Simcard 0823-5090-4980;Dipergunakan dalam perkara an. Suriansyah Als. Atak Bin Yahya Aji, Dkk.
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **04 April 2022**, oleh kami, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H** dan **Febrian Ali, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Masrita Fakhliyana, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Indah Maya Sari, S.H.